



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Firmansyah als Firman
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/4 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tirtamengi, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Firmansyah als Firman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Junaidin als Nadi
2. Tempat lahir : Dompu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /1 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tirtamengi, Desa Riwo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan Di Dusun Raba Baka, Desa Raba Baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Junaidin Als Nadi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Kartika Candra Dfinubun< S.H., dan Apriyadin, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor 66/SKH/2019/PN Dpu tanggal 26 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa /. **FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", dalam sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa /. **FIRMANSYAH Als FIRMAN selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban

KIFAYATUL AJHAR

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN NURAHMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan Saudara RAMADHAN Als DOA (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekira Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019, bertempat di jalan Persawahan, Desa. Sorisakolo, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu "Mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dihubungi oleh saudara RAMADHAN Als DOA (DPO) untuk datang berkumpul ke rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba di rumah saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara RAMADHAN Als DOA menyampaikan rencana ingin mengambil/mencuri sepeda motor di sekitar wilayah Desa Sorisakolo bersama dengan terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA membuat kesepakatan untuk bertemu dan berkumpul di Tolo Bara, Desa. Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, lalu setelah terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA menyepakati rencana tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI pulang kembali kerumah masing-masing meninggalkan rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA. Selanjutnya terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN pergi berjalan kaki menuju rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara RAMADHAN Als DOA memperlihatkan kunci T dan kunci lemari kepada terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA menaruh kunci T dan kunci lemari miliknya tersebut di kantung celana yang dikenakannya, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju Tolo Bara tempat untuk bertemu yang disepakati sebelumnya, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di Tolo Bara tersebut, lalu datang terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI berjalan kaki bertemu dan berkumpul dilokasi Tolo Bara tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA langsung berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saudara RAMADHAN Als DOA menuju daerah Sorisakolo. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA tiba dilokasi tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang parkir di sekitar lokasi tempat kejadian tersebut, lalu saudara RAMADHAN Als DOA memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan dekat sawah disekitar lokasi tempat kejadian tersebut, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA mengeluarkan kunci T miliknya, lalu kunci T tersebut diberikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI pergi menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang parkir tersebut, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba didepan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut, lalu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI langsung memasukan kunci T kedalam stop kontak dan memutar kepala sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut, kemudian setelah sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut hidup/menyala, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menyampaikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RAMADHAN Als DOA untuk bertemu kembali di Desa. O'o, karena sepeda motor hasil curian tersebut akan di bawa dan dijual ke daerah Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN langsung membawa dan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju Desa. O'o, sedangkan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara RAMADHAN Als DOA menuju rumah miliknya. Selanjutnya ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di Desa O'o, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menunggu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dengan saudara RAMADHAN Als DOA di Desa. O'o tersebut, beberapa saat kemudian datang saudara RAMADHAN Als DOA diantar oleh rekanya, lalu saudara RAMADHAN Als DOA turun dari sepeda motor yang ditumpangnya tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN memboncengi saudara RAMADHAN Als DOA dengan mengendari sepeda Motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju daerah Bima. Selanjutnya ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di daerah Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut untuk dijual kepada masyarakat daerah Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada yang mau membelinya, kemudian keesokan harinya terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA pulang kembali ke Kabupaten Dompu dan setelah tiba di Rumah milik RAMADHAN Als DOA di Desa. Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tersebut, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama saudara RAMADHAN Als DOA langsung menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut kepada saudara EDIN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa Surat/STNK maupun BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban KIFAYATUL AJHAR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KIFAYATUL AJHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN, DKK;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, berawal saksi pergi kesawah miliknya dan memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio sporty yang dikendarainya tersebut dipinggir sawah di Desa. Sorisakolo, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu, kemudian ketika saksi korban hendak ingin pulang kerumah, lalu saksi korban sudah tidak melihat sepeda motor Yamaha Mio Sporty yang diparkirkan dipinggir sawah miliknya tersebut, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polres Dompu;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekira Pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan Persawahan, Desa. Sorisakolo, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban KIFAYATUL AJHAR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor milik aksi adalah kakak Saksi yang bernama Buhori;
- Bahwa dari keterangan kakak Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi dalam keadaan terkunci stangnya sebelum diambil oleh para Terdakwa
- Bahwa sepeda motor milik Saksi ditemukan sehari setelah kejadian;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi terakhir kali dilihat setelah diambil oleh para Terdakwa, rumah kunci stang rusak, lisnya sudah dicopot
- Bahwa benar barang buktitersebut sepeda motor milik Saksi yang telah dicuri oleh para Terdakwa
- Bahwa para Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang minta maaf atau berdamai dengan Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa di sekitar sawah milik Saksi sebelum terjadi pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semuanya

2. MUTAQIN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN, DKK;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, berawal saksi mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor bertempat di jalan Persawahan, Desa. Sorisakolo, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekira Pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan Persawahan, Desa. Sorisakolo, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu;
- Bahwa benar saksi menemukan sepeda motor dan menangkap para terdakwa di Daerah Sila-Bima, kemudian saksi langsung membawa dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Dompu;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan oleh saksi terhadap para terdakwa kemudian saksi menanyakan/introgasi terhadap para terdakwa bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dihubungi oleh saudara RAMADHAN Als DOA (DPO) untuk datang berkumpul ke rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba di rumah saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara RAMADHAN Als DOA menyampaikan rencana ingin mengambil/mencuri sepeda motor di sekitar wilayah Desa Sorisakolo bersama dengan terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA membuat kesepakatan untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan berkumpul di Tolo Bara, Desa. Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA menyepakati rencana tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI pulang kembali kerumah masing-masing meninggalkan rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA. Selanjutnya terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN pergi berjalan kaki menuju rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara RAMADHAN Als DOA memperlihatkan kunci T dan kunci lemari kepada terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA menaruh kunci T dan kunci lemari miliknya tersebut di kantung celana yang dikenakannya, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju Tolo Bara tempat untuk bertemu yang disepakati sebelumnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di Tolo Bara tersebut, lalu datang terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI berjalan kaki bertemu dan berkumpul di lokasi Tolo Bara tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA langsung berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saudara RAMADHAN Als DOA menuju daerah Sorisakolo. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika para terdakwa tiba di lokasi tempat kejadian tersebut kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang parkir di sekitar lokasi tempat kejadian tersebut, lalu saudara RAMADHAN Als DOA memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan dekat sawah disekitar

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tempat kejadian tersebut, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA mengeluarkan kunci T miliknya, lalu kunci T tersebut diberikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI pergi menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang parkir tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba didepan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut, lalu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI langsung memasukkan kunci T kedalam stop kontak dan memutarakan kepala sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut, kemudian setelah sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut hidup/menyal, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menyampaikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA untuk bertemu kembali di Desa. O'O, karena sepeda motor hasil curian tersebut akan di bawa dan dijual ke daerah Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN langsung membawa dan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju Desa. O'O, sedangkan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara RAMADHAN Als DOA menuju rumah miliknya;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di Desa O'O, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menunggu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dengan saudara RAMADHAN Als DOA di Desa. O'O tersebut, beberapa saat kemudian datang saudara RAMADHAN Als DOA diantar oleh rekanya, lalu saudara RAMADHAN Als DOA turun dari sepeda motor yang ditumpanginya tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN memboncengi saudara RAMADHAN Als DOA dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju daerah Bima. Selanjutnya ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di daerah Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut untuk dijual kepada masyarakat daerah Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada yang mau membelinya;
- Bahwa benar saksi menerangkan ke esokan harinya terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOA pulang kembali ke Kabupaten Dompu dan setelah tiba di Rumah milik RAMADHAN Als DOA di Desa. Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tersebut, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama saudara RAMADHAN Als DOA langsung menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut kepada saudara EDIN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa Surat/STNK maupun BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semuanya

3. JIHAD RIAN PUTRA di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN, DKK;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan, berawal saksi mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor bertempat di jalan Persawahan, Desa. Sorisakolo, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu ;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekira Pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan Persawahan, Desa. Sorisakolo, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu;
- Bahwa benar saksi menemukan sepeda motor dan menangkap para terdakwa di Daerah Sila-Bima, kemudian saksi langsung membawa dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Pblres Dompu;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan oleh saksi terhadap para terdakwa kemudian saksi menanyakan/introgasi terhadap para terdakwa bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dihubungi oleh saudara RAMADHAN Als DOA (DPO) untuk datang berkumpul ke rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba di rumah saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara RAMADHAN Als DOA menyampaikan rencana ingin

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil/mencuri sepeda motor di sekitar wilayah Desa Sorisakolo bersama dengan terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA membuat kesepakatan untuk bertemu dan berkumpul di Tolo Bara, Desa. Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA menyepakati rencana tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI pulang kembali kerumah masing-masing meninggalkan rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA. Selanjutnya terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN pergi berjalan kaki menuju rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara RAMADHAN Als DOA memperlihatkan kunci T dan kunci lemari kepada terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA menaruh kunci T dan kunci lemari miliknya tersebut di kantung celana yang dikenakannya, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju Tolo Bara tempat untuk bertemu yang disepakati sebelumnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di Tolo Bara tersebut, lalu datang terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI berjalan kaki bertemu dan berkumpul di lokasi Tolo Bara tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA langsung berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saudara RAMADHAN Als DOA menuju daerah Sorisakolo. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika para terdakwa tiba di lokasi tempat kejadian tersebut kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA melihat sepeda motor merk Yamaha



Mio Sporty yang parkir di sekitar lokasi tempat kejadian tersebut, lalu saudara RAMDAHAN Als DOA memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan dekat sawah disekitar lokasi tempat kejadian tersebut, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA mengeluarkan kunci T miliknya, lalu kunci T tersebut diberikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI pergi menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang parkir tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba didepan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut, lalu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI langsung memasukan kunci T kedalam stop kontak dan memutarakan kepala sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut, kemudian setelah sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut hidup/menyala, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menyampaikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA untuk bertemu kembali di Desa. O'O, karena sepeda motor hasii curian tersebut akan di bawa dan dijual ke daerah Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN langsung membawa dan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju Desa. O'O, sedangkan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara RAMADHAN Als DOA menuju rumah miliknya;
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di Desa O'O, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menunggu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dengan saudara RAMADHAN Als DOA di Desa. O'O tersebut, beberapa saat kemudian datang saudara RAMADHAN Als DOA diantar oleh rekanya, lalu saudara RAMADHAN Als DOA turun dari sepeda motor yang ditumpanginya tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN memboncengi saudara RAMADHAN Als DOA dengan mengendari sepeda Motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju daerah Bima. Selanjutnya ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di daerah Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut untuk dijual kepada masyarakat



daerah Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada yang mau membelinya;

- Bahwa benar saksi menerangkan ke esokan harinya terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA pulang kembali ke Kabupaten Dompu dan setelah tiba di Rumah milik RAMADHAN Als DOA di Desa. Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tersebut, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama saudara RAMADHAN Als DOA langsung menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut kepada saudara EDIN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa Surat/STNK maupun BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

4. EDIN di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN, DKK;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor tersebut bukan miliknya para terdakwa namun saksi menerima tawaran gadai yang di lakukan oleh para terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi sudah melakukan serah terima dengan para terdakwa atas sepeda motor beserta uang gadai tersebut;
 - Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor tersebut di bawa oleh para terdakwa kerumah saksi lalu para terdakwa menawarkan dan menggadai kepada saksi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kondisi tempat kunci sepeda motor tersebut sudah rusak dengan menggunakan kunci lemari tanpa Surat/STNK dan BPKB;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa para terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian dengan pemberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekira Pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan Persawahan, Desa. Sorisakolo, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu;
- Bahwa para terdakwa menerangkan petugas Kepolisian menemukan sepeda motor dan menangkap para terdakwa di Daerah Sila-Bima, kemudian saksi langsung membawa dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Dompu;
- Bahwa para terdakwa menerangkan setelah dilakukan penangkapan oleh Petuga Kepolisian terhadap para terdakwa kemudian petugas kepolisian menanyakan/introgasi terhadap para terdakwa bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dihubungi oleh saudara RAMADHAN Als DOA (DPO) untuk datang berkumpul ke rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba di rumah saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara RAMADHAN Als DOA menyampaikan rencana ingin mengambil/mencuri sepeda motor di sekitar wilayah Desa Sorisakolo bersama dengan terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA membuat kesepakatan untuk bertemu dan berkumpul di Tolo Bara, Desa. Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa para terdakwa menerangkan setelah terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA menyepakati rencana tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI pulang kembali kerumah masing-masing meninggalkan rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA. Selanjutnya terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN pergi berjalan kaki menuju rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara RAMADHAN Als DOA memperlihatkan kunci T dan kunci lemari kepada terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA menaruh kunci T dan kunci lemari miliknya tersebut di kantung celana yang dikenakannya, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu



bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju Tolo Bara tempat untuk bertemu yang disepakati sebelumnya;

- Bahwa para terdakwa menerangkan ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di Tolo Bara tersebut, lalu datang terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI berjalan kaki bertemu dan berkumpul di lokasi Tolo Bara tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA langsung berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saudara RAMADHAN Als DOA menuju daerah Sorisakolo. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa para terdakwa menerangkan ketika para terdakwa tiba di lokasi tempat kejadian tersebut kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang parkir di sekitar lokasi tempat kejadian tersebut, lalu saudara RAMADHAN Als DOA memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan dekat sawah disekitar lokasi tempat kejadian tersebut, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA mengeluarkan kunci T miliknya, lalu kunci T tersebut diberikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI pergi menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang parkir tersebut;
- Bahwa para terdakwa menerangkan ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba di depan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut, lalu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI langsung memasukkan kunci T ke dalam stop kontak dan memutar kepala sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut, kemudian ~~setelah~~ sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut hidup/menyal, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menyampaikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA untuk bertemu kembali di Desa. O'O, karena sepeda motor hasil curian tersebut akan di bawa dan dijual ke daerah



Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN langsung membawa dan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju Desa. O'O, sedangkan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara RAMADHAN Als DOA menuju rumah miliknya;

- Bahwa para terdakwa menerangkan ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di Desa O'O, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menunggu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dengan saudara RAMADHAN Als DOA di Desa. O'O tersebut, beberapa saat kemudian datang saudara RAMADHAN Als DOA diantar oleh rekanya, lalu saudara RAMADHAN Als DOA turun dari sepeda motor yang ditumpanginya tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN memboncengi saudara RAMADHAN Als DOA dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju daerah Bima. Selanjutnya ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di daerah Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut untuk dijual kepada masyarakat daerah Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;
2. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;
3. 1 (satu) lembar BPKB Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekira Pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan Persawahan, Desa. Sorisakolo, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan sepeda motor dan menangkap para terdakwa di Daerah Sila-Bima, kemudian saksi langsung membawa dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh Petuga Kepolisian terhadap para terdakwa kemudian petugas kepolisian menanyakan/introgasi terhadap para terdakwa bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dihubungi oleh saudara RAMADHAN Als DOA (DPO) untuk datang berkumpul ke rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba di rumah saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara RAMADHAN Als DOA menyampaikan rencana ingin mengambil/mencuri sepeda motor di sekitar wilayah Desa Sorisakolo bersama dengan terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA membuat kesepakatan untuk bertemu dan berkumpul di Tolo Bara, Desa. Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA menyepakati rencana tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI pulang kembali kerumah masing-masing meninggalkan rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA. Selanjutnya terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN pergi berjalan kaki menuju rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara RAMADHAN Als DOA memperlihatkan kunci T dan kunci lemari kepada terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA menaruh kunci T dan kunci lemari miliknya tersebut di kantung celana yang dikenakannya, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju Tolo Bara tempat untuk bertemu yang disepakati sebelumnya;
- Bahwa ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di Tolo Bara tersebut, lalu datang terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI berjalan kaki bertemu dan berkumpul di lokasi Tolo Bara tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA langsung berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saudara RAMADHAN

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ais DOA menuju daerah Sorisakolo. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA tiba dilokasi tempat kejadian tersebut;

- Bahwa para terdakwa menerangkan ketika para terdakwa tiba dilokasi tempat kejadian tersebut kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang parkir di sekitar lokasi tempat kejadian tersebut, lalu saudara RAMADHAN Als DOA memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan dekat sawah disekitar lokasi tempat kejadian tersebut, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA mengeluarkan kunci T miliknya, lalu kunci T tersebut diberikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI pergi menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang parkir tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba didepan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut, lalu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI langsung memasukan kunci T kedalam stop kontak dan memutarakan kepala sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut, kemudian setelah sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut hidup/menyala, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menyampaikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA untuk bertemu kembali di Desa. O'O, karena sepeda motor hasil curian tersebut akan di bawa dan dijual ke daerah Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN langsung membawa dan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju Desa. O'O, sedangkan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara RAMADHAN Als DOA menuju rumah miliknya;
- Bahwa benar ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di Desa O'O, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menunggu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dengan saudara RAMADHAN Als DOA di Desa. O'O tersebut, beberapa saat kemudian datang saudara RAMADHAN Als DOA diantar oleh rekanya, lalu saudara RAMADHAN Als DOA turun dari sepeda motor yang ditumpanginya tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN memboncengi saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Als DOA dengan mengendari sepeda Motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju daerah Bima. Selanjutnya ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di daerah Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut untuk dijual kepada masyarakat daerah Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada yang mau membelinya;

- Bahwa ke esokan harinya terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA pulang kembali ke Kabupaten Dompu dan setelah tiba di Rumah milik FtAMADHAN Als DOA di Desa. Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tersebut, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama saudara RAMADHAN Als DOA langsung menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut kepada saudara EDIN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa Surat/STNK maupun BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban KIFAYATUL AJHAR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa JUNAIDIN als NADI pernah dihukum dalam perkara pencurian (Residivis).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau semua orang baik laki-laki maupun perempuan yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan menurut hukum. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa JUNAIDIN Als NADI, yang telah mengakui kebenaran identitasnya, orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk maupun keterangan terdakwa serta di perkuat dengan barang bukti yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, sekira Pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan Persawahan, Desa. Sorisakolo, Kecamatan. Dompu, Kabupaten. Dompu telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dihubungi oleh saudara RAMADHAN Als DOA (DPO) untuk datang berkumpul ke rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba di rumah saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN Als DOA menyampaikan rencana ingin mengambil/mencuri sepeda motor di sekitar wilayah Desa Sorisakolo bersama dengan terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN dan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA membuat kesepakatan untuk bertemu dan berkumpul di Tolo Bara, Desa. Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, lalu setelah terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA menyepakati rencana tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI pulang kembali ke rumah masing-masing meninggalkan rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA. Selanjutnya terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN pergi berjalan kaki menuju rumah saudara RAMADHAN Als DOA, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di rumah milik saudara RAMADHAN Als DOA, lalu saudara RAMADHAN Als DOA memperlihatkan kunci T dan kunci lemari kepada terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA menaruh kunci T dan kunci lemari miliknya tersebut di kantung celana yang dikenakannya, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor menuju Tolo Bara tempat untuk bertemu yang disepakati sebelumnya, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di Tolo Bara tersebut, lalu datang terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI berjalan kaki bertemu dan berkumpul di lokasi Tolo Bara tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA langsung berangkat berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saudara RAMADHAN Als DOA menuju daerah Sorisakolo. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di lokasi tempat kejadian tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA melihat sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang parkir di sekitar lokasi tempat kejadian tersebut, lalu saudara RAMADHAN Als DOA memberhentikan dan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan dekat sawah disekitar lokasi tempat kejadian tersebut, kemudian saudara RAMADHAN Als DOA mengeluarkan kunci T miliknya, lalu kunci T tersebut diberikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDIN Als NADI pergi menghampiri sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty yang parkir tersebut, kemudian ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI tiba didepan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty tersebut, lalu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI langsung memasukan kunci T kedalam stop kontak dan memutarakan kepala sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut, kemudian setelah sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut hidup/menyala, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menyampaikan kepada terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dan saudara RAMADHAN Als DOA untuk bertemu kembali di Desa. O'O, karena sepeda motor hasil curian tersebut akan di bawa dan dijual ke daerah Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN langsung membawa dan mengendarai sendiri sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju Desa. O'O, sedangkan terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saudara RAMADHAN Als DOA menuju rumah miliknya. Selanjutnya ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN tiba di Desa O'O, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN menunggu terdakwa II. JUNAIDIN Als NADI dengan saudara RAMADHAN Als DOA di Desa. O'O tersebut, beberapa saat kemudian datang saudara RAMADHAN Als DOA diantar oleh rekanya, lalu saudara RAMADHAN Als DOA turun dari sepeda motor yang ditumpangnya tersebut, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN memboncengi saudara RAMADHAN Als DOA dengan mengendari sepeda Motor Yamaha Mio Sporty tersebut menuju daerah Bima. Selanjutnya ketika terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA tiba di daerah Bima, kemudian terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA menawarkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut untuk dijual kepada masyarakat daerah Bima namun sepeda motor tersebut tidak ada yang mau membelinya, kemudian keesokan harinya terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama dengan saudara RAMADHAN Als DOA pulang kembali ke Kabupaten Dompu dan setelah tiba di Rumah milik RAMADHAN Als DOA di Desa. Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tersebut, lalu terdakwa I. FIRMANSYAH Als FIRMAN bersama saudara RAMADHAN Als DOA langsung menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut kepada saudara EDIN sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tanpa Surat/STNK maupun BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban KIFAYATUL AJHAR mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sebagaimana terurai dari unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah secara sah dan meyakinkan terbukti ada pada Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan terhadap orang tersebut, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA, 1 (satu) lembar BPKB Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA yang telah maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KIFAYATUL AJHAR;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa Junaidin Als Nadi pernah dihukum dalam perkara yang sama (residivis)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN** dan **Terdakwa II JUNAIDIN Als NADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FIRMANSYAH Als FIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh bula) dan Terdakwa II JUNAIDIN Als NADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;
 - 1 (satu) lembar BPKB Yamaha Mio Sporty warna merah dengan Nopol EA 6100 LA;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi KIFAYATUL AJHAR;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari SENIN tanggal 16 DESEMBER 2019, oleh kami, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 17 DESEMBER 2019 dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **EMALIA PRAMITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh **BUDI RAHARJO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, S.H.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EMALIA PRAMITA, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26